BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779 826
Laman: bawaslu-banjarmasin.go.id

Banjarmasin, 20 Oktober 2023

Nomor	:	049/PM.00.02/K.KS-13/10/2023
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	-
Perihal	:	**Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin
di –
Banjarmasin

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. IMBAUAN

Bahwa untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu terhadap Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Banjarmasin perlu mengimbau kepada KPU Kota Banjarmasin untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Banjarmasin tahun 2024 sesuai dengan prinsip, jadwal tahapan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Memastikan dalam pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Banjarmasin tahun 2024 harus berdasarkan pada:
   a. Tepat jumlah;
   b. Tepat jenis;
   c. Tepat sasaran;
   d. Tepat waktu;
   e. Tepat kualitas; dan
   f. Efisien.
3. Memberikan akses pengawasan kepada Jajaran Bawaslu Kota Banjarmasin atas pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum di Kota Banjarmasin;
4. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu partai politik peserta pemilu tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilu tahun 2024;
5. Melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada Pemilih terhadap perlengkapan pemungutan suara, jenis surat suara, dan tata cara penggunaan hak pilih atau teknis pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu tahun 2024;
6. Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 514;
7. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dengan Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 529; dan
8. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 530.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Muhammad Fachrizanoor

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan*
2. *Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan*
3. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner
Bawaslu Kota Banjarmasin